

**PENGAWASAN PEMERINTAH DAERAH TERHADAP PELAKSANAAN
BELANJA DESA (STUDI KASUS DI KECAMATAN RAKIT KULIM
KABUPATEN INDRAGIRI HULU TAHUN 2016)**

Oleh:

Ilham Akbar

Email: ilhamankelfc@gmail.com

Dosen Pembimbing : **Adlin, S.Sos, M.Si**

Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Riau

Kampus Bina Widya Jl. H.R. Soebrantas Km. 12,5 Simpang Baru, Pekanbaru

28293- Telp/Fax. 0761-63277

ABSTRACT

The research was conducted at the Office of Community Empowerment and Village Government of Indragiri Hulu Regency, Inspectorate Office of Indragiri Hulu Regency, Rakit Kulim District Office, then in Kelayang Village, Kota Baru Village and Kampung Bunga Village. The purpose of this study is to determine the implementation of supervision and supervision mechanisms conducted by the Government of Indragiri Hulu Regency to the implementation of village spending in Rakit Kulim District Year 2016 and to determine the factors that cause villages in Kecamatan Rakit Kulim can not do village expenditure in maximum. The type of data used in this study is primary data and secondary data with the number of informants amounted to 13 people. The technique of taking informants in this research is by Purposive Sampling technique. as for data analysis techniques used in this research is with descriptive data analysis techniques.

Based on the results of research that the authors do can be concluded that the Supervision of Local Government Indragiri Hulu Against Village Expenditure in the District of Rakit Kulim Year 2016 not yet maximized, this is based on 3 mechanisms of supervision conducted by the Government of Indragiri Hulu Regency in overseeing the village shopping activities that is 1) Monitoring of realization report of APBDes implementation found deviation in indirect expenditure such as expenditure for salary and operational of village administration has passed maximum limit,(2) supervision done by Auditing on the realization report of APBDes implementation for the villages in District Rakit Kulim Year 2016 has never been done by the Inspectorate of Indragiri Hulu Regency, (3) The supervision conducted by conducting Direct Observation is also not yet maximal for villages in District Rakit Kulim in 2016 due to the lack of budget and limited number of personnel required by BPMPD and Inspectorate of Indragiri Hulu. As for the factors that caused the villages in District Rakit Kulim in 2016 not only the maximum of village expenditure by low of human resources owned by village government, and low of public participation.

Keywords: Supervision, Local Government, Village Expenditure.

PENDAHULUAN

Pengawasan merupakan salah satu fungsi dalam manajemen suatu organisasi. Dimana memiliki arti yakni suatu proses mengawasi dan mengevaluasi suatu kegiatan. Suatu pengawasan dikatakan penting karena tanpa adanya pengawasan yang baik tentunya akan menghasilkan tujuan yang kurang memuaskan, baik bagi organisasinya itu sendiri maupun bagi para pekerjanya. Berbicara pengawasan dalam hal belanja desa, tentu hal ini menjadi kewajiban bagi Pemerintah Kabupaten seperti yang disebutkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa Pasal 44 ayat 2 yang berbunyi: "Pemerintah Kabupaten wajib membina dan mengawasi pelaksanaan pengelolaan keuangan desa.

Dari penjelasan dalam Permendagri tersebut, maka pemerintah kabupaten harus melaksanakannya secara rutin dalam mengawasi pengelolaan keuangan desa khususnya pada bidang belanja desa dikarenakan hal ini bersifat wajib, supaya uang yang telah disalurkan kepada desa dapat dipergunakan sebaik mungkin oleh pemerintah desa serta pemerintah kabupaten pun harus mengantisipasi agar tidak terjadi praktek penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan oleh pemerintah desa yang tentunya dapat merugikan keuangan negara.

Pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah daerah dalam hal ini pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu dalam mengawasi belanja desa masih kurang maksimal, karena lembaga pengawasan seperti Inspektorat Kabupaten Indragiri

Hulu maupun Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Indragiri Hulu sebagai instansi yang menangani bidang keuangan desa mengalami sedikit hambatan dalam mengawasi belanja desa tersebut. Hambatan tersebut yakni minimnya anggaran bagi Inspektorat Kabupaten dan Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Indragiri Hulu dalam rangka mengawasi belanja desa tersebut untuk dilakukan observasi secara langsung bagi seluruh desa yang ada di Kabupaten Indragiri Hulu khususnya bagi desa-desa di Kecamatan Rakit Kulim, dikarenakan untuk melakukan kegiatan observasi langsung tersebut memerlukan biaya yang cukup besar sehingga tidak semua desa yang dapat diawasi secara langsung, Kemudian selain minimnya anggaran, hambatan lainnya yakni masih kurangnya jumlah tenaga pegawai yang dibutuhkan oleh Inspektorat Kabupaten maupun Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Indragiri Hulu, khususnya untuk tenaga pengawas dalam rangka melakukan kegiatan observasi secara langsung.

Selanjutnya seperti yang telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UU No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa mengenai belanja desa yang ditetapkan dalam APBDes pada Pasal 100 dikatakan bahwa:

- a. Paling sedikit 70% (tujuh puluh persen) dari jumlah anggaran belanja desa digunakan untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintahan Desa,

pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.

- b. Paling banyak 30% (tiga puluh persen) dari jumlah anggaran belanja desa digunakan untuk penghasilan tetap dan tunjangan kepala Desa dan perangkat Desa, operasional Pemerintah Desa, tunjangan dan operasional Badan Permusyawaratan Desa dan insentif rukun tetangga dan rukun warga.

Kemudian Kecamatan Rakit Kulim merupakan salah satu kecamatan yang ada di Kabupaten Indragiri Hulu yang memiliki jumlah desa sebanyak 19 Desa. Dimana Kecamatan Rakit Kulim ini salah satu kecamatan yang bisa dikatakan cukup tertinggal dalam bidang pembangunan, baik itu infrastrukturnya maupun bidang lainnya. Jadi bagi desa-desa yang ada di Kecamatan Rakit Kulim sangat di prioritaskan keuangan desanya tersebut untuk digunakan dalam

bidang pembangunan desa, khususnya untuk bidang infrastruktur. Dari jumlah total 19 Desa, maka penulis melakukan penelitian pada tiga desa yang ada di Kecamatan Rakit Kulim tersebut yakni Desa Kelayang, Desa Kota Baru, dan Desa Kampung Bunga.

Kemudian pengelolaan keuangan desa yang dilakukan ditiga desa tersebut dalam hal ini untuk belanja tidak langsung seperti gaji dan operasional pemerintahan desa terdapat ketidaksesuaian dengan PP No. 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan UU No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa, dimana dari ketiga desa tersebut anggaran yang dialokasi untuk belanja bidang penyelenggaraan pemerintahan desa dalam hal ini untuk gaji dan operasional pemerintahan desa sedikit melebihi batas yang telah ditentukan yakni maksimal hanya boleh digunakan tiga puluh persen. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel RKPDes dan tabel APBDes bagi ketiga desa tersebut yakni antara lain berikut:

Tabel 1.1. Perbandingan Penggunaan Belanja Tidak Langsung berdasarkan pada RKPDes bagi Desa Kelayang, Desa Kota Baru, dan Desa Kampung Bunga di Kecamatan Rakit Kulim Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2016

No	Nama Desa	Belanja Tidak Langsung (Gaji dan Operasional Pemerintahan Desa)	Jumlah Total Anggaran yang direncanakan dalam RKPDes	Persentase terhadap Belanja Tidak Langsung (%)
1.	Desa Kelayang	Rp. 1.022.300.000	Rp. 1.670.960.000	61 %
2.	Desa Kota Baru	Rp. 1.989.621.000	Rp. 4.974.053.000	40 %
3.	Desa Kampung Bunga	Rp. 1.042.700.000	Rp. 2.896.390.000	36 %

Sumber: Data Olahan dari masing-masing RKPDes.

Kemudian anggaran yang porsinya cukup besar tersebut tidak hanya dalam RKPDes saja, melainkan sampai kepada APBDes bagi ketiga desa tersebut juga cukup besar porsi belanjanya untuk bidang

belanja pemerintahan desa dalam hal ini lebih spesifik kepada belanja tidak langsung seperti belanja untuk gaji dan operasional pemerintahan desa, dan untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 1.2. Perbandingan Penggunaan Belanja Tidak Langsung berdasarkan pada APBDes bagi Desa Kelayang, Desa Kota Baru, dan Desa Kampung Bunga di Kecamatan Rakit Kulim Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2016

No	Nama Desa	Belanja Tidak Langsung (Gaji dan Operasional Pemerintahan Desa)	Jumlah Total Anggaran yang direncanakan dalam APBDes	Persentase terhadap Belanja Tidak Langsung (%)
1.	Desa Kelayang	Rp. 403.885.990	Rp. 1.153.959.790	35 %
2.	Desa Kota Baru	Rp. 406.695.790	Rp. 1.129.710.444	36 %
3.	Desa Kampung Bunga	Rp. 375.418.150	Rp. 1.104.170.917	34 %

Sumber: Data Olahan dari masing-masing APBDes

Dari tabel diatas dapat dilihat, bahwa anggaran yang dialokasikan untuk belanja tidak langsung seperti belanja untuk gaji dan operasional pemerintahan desa terbilang cukup besar, tentu hal ini tidak diinginkan oleh masyarakat di tiga desa tersebut, jika mereka mengetahui anggaran yang digunakan untuk membiayai gaji dan operasional pemerintahan desa tersebut cukup besar, sehingga hal ini tentunya akan berdampak terhadap pembangunan desa yang sedikit terhambat akibat alokasi anggaran tersebut.

Dari pemaparan diatas, pengawasan dari pemerintah kabupaten dalam hal ini yang ditangani oleh Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa serta Inspektorat Kabupaten Indragiri Hulu sangat diperlu dalam mengawasi belanja desa tersebut, dan hal ini tentunya tidak akan maksimal kinerjanya tanpa dukungan dari

masyarakat, maka dari itu peran dari masyarakat untuk bisa mengawasi pengelolaan keuangan desa tersebut sangat penting sekali, karena tanpa bantuan dari masyarakat desa semua hal tersebut akan sia-sia saja.

Dari penjelasan diatas, penulis sangat tertarik untuk melakukan penelitian pada pengawasan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu terhadap pelaksanaan belanja desa di Kecamatan Rakit Kulim Tahun 2016 tersebut.

RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan fenomena yang telah dijelaskan pada latar belakang diatas, adapun rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu “Bagaimana pelaksanaan pengawasan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Indragiri Hulu dalam mengawasi Pelaksanaan Belanja Desa di

Kecamatan Rakit Kulim tahun 2016 tersebut?"

TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN

1. Tujuan Penelitian

- a. Mengetahui pelaksanaan pengawasan dan mekanisme pengawasan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu terhadap pelaksanaan belanja desa di Kecamatan Rakit Kulim Tahun 2016.
- b. Mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan desa-desa di Kecamatan Rakit Kulim Tahun 2016 tidak dapat melakukan belanja desa secara maksimal.

2. Manfaat Penelitian

- a. Memberikan informasi mengenai pelaksanaan pengawasan dan mekanisme pengawasan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu terhadap pelaksanaan belanja desa di Kecamatan Rakit Kulim Tahun 2016.
- b. Memberikan informasi mengenai faktor-faktor yang menyebabkan desa-desa di Kecamatan Rakit Kulim Tahun 2016 tidak dapat melakukan belanja desa secara maksimal.

KERANGKA TEORI

Teori Pengawasan

Menurut Sondang P. Siagian agar pengawasan terselenggara dengan efektif, dalam arti berhasil menemukan secara faktual hal-hal yang terjadi dalam penyelenggaraan seluruh kegiatan operasional, baik yang bersifat positif maupun berupa penyimpangan, penyelewengan atau

kesalahan diperlukan berbagai instrument antara lain yaitu:

1. Laporan

Jika seorang pimpinan menggunakan laporan sebagai instrument pengawasan, maka manajer yang bersangkutan melakukan pengawasan jarak jauh. Laporan berbentuk tertulis tetapi dapat juga berupa laporan lisan. Dalam setiap organisasi, hendaknya ditetapkan format berbagai laporan yang dimaksudkan untuk menyampaikan berbagai jenis informasi kepada pihak atasan yang memerlukannya. Kemudian persyaratan kelengkapan laporan perlu mendapat perhatian karena apabila informasi yang tidak lengkap dalam laporan digunakan, tidak mustahil pula kesimpulan yang diperoleh tidak tepat dan keputusan yang akan diambil pun mungkin merupakan keputusan yang tidak tepat pula.

2. Auditing

Auditing adalah usaha verifikasi yang sistematis dan ditunjukkan pada berbagai segi operasional dan organisasi. Auditing yang paling umum dikenal dibidang finansial. Auditing finansial juga melihat apakah prinsip efisiensi dipegang teguh atau tidak dalam pengeluaran dana tertentu disamping ketepatan penggunaan anggaran yang sudah dialokasikan untuk kepentingan tertentu.

3. Observasi Langsung

Hal ini dilakukan oleh seorang pimpinan karena dengan melakukan observasi langsung, ia akan memperoleh masukan yang sangat penting baginya dalam usaha menentukan tindakan korektif apa yang perlu diambilnya. Selain itu, observasi langsung akan bersifat

psikologis terhadap karyawan karena mereka merasa diperhatikan.

DEFINISI KONSEPTUAL

1. Pengawasan adalah proses pengamatan pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin agar semua pekerjaan yang sedang dilakukan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Belanja Desa adalah semua pengeluaran dari rekening desa yang merupakan kewajiban desa dalam satu tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh desa.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Digunakannya pendekatan kualitatif karena peneliti menganggap penggunaan metode penelitian kualitatif dapat memberikan rincian yang lebih kompleks tentang fenomena yang sulit diungkapkan. Menurut Taylor dan Bogdan dalam Bagong dan Sutinah (2010:166) penelitian kualitatif adalah sebagai penelitian yang menghasilkan data deskriptif mengenai kata-kata lisan maupun tertulis dan tingkah laku yang dapat diamati dari orang-orang yang diteliti.

Lokasi penelitian ini dilakukan di Kecamatan Rakit Kulim, Kabupaten Indragiri Hulu,

dengan menganalisis pada tiga desa yakni Desa Kelayang, Desa Kota Baru, dan Desa Kampung Bunga. Alasan dipilihnya ketiga desa tersebut sebagai lokasi penelitian yakni infrastruktur yang masih minim, pembangunan desa yang belum merata.

Selanjutnya adapun jenis data yang digunakan dalam penelitian ini yakni data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh dengan hasil pengamatan penelitian yang berkaitan langsung dengan permasalahan yang dihadapi dan data yang diperoleh langsung dari informan yang dilakukan dengan cara wawancara secara langsung dengan berbagai pihak yang dianggap mengetahui mengenai permasalahan yang diteliti guna memperoleh informasi yang akurat.

Adapun data primer yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:

- Dokumen Rencana Kerja Pemerintahan Desa (RKPDDes)
- Dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDDes)
- a. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh untuk melengkapi data primer, dimana data ini sebagai data pendukung dan pelengkap yang diperoleh dari sumber yang sifatnya sudah didokumentasikan oleh instansi seperti dokumen resmi, maupun dari sumber-sumber lainnya seperti majalah, koran, internet dan lain sebagainya.

Kemudian Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Informan. Informan merupakan orang yang menjadi sumber data dalam penelitian atau orang yang memberikan keterangan kepada seseorang atau objek yang bertugas

memberikan data dalam bentuk informasi yang diketahuinya. Adapun teknik sampling yang digunakan dalam penelitian ini yakni teknik *purposive sampling* yaitu teknik pengambilan sumber data dengan pertimbangan tertentu. Maksudnya peneliti hanya akan

meminta informasi dan mewawancarai kepada orang yang dianggap benar-benar mengetahui mengenai masalah yang sedang diteliti. Adapun informan dalam penelitian ini antara lain sebagai berikut:

Tabel 1.3. Informan Penelitian

No.	Nama	Jabatan
1.	Boyke David Elman Sitinjak, SE, M.Si, Ak.CA	Kepala Inspektorat Kabupaten Indragiri Hulu
2.	Drs. Suratman	Kepala BPMPD Kabupaten Indragiri Hulu
3.	Dra. Herlina Ayuningsih	Kabag Pemerintahan Desa Sekretariat Daerah Kabupaten Indragiri Hulu
4.	Drs. Sugeng Misman	Sekretaris Camat Rakit Kulim
5.	Afrizal, SE	Kepala Desa Kelayang
6.	Hendri Azlian	Kepala Desa Kota Baru
7.	Risman Yanto	Kepala Desa Kampung Bunga
8.	Djamhur	Tokoh Masyarakat Desa Kelayang
9.	Roby Sandria	Tokoh Masyarakat Desa Kelayang
10.	Pendra	Tokoh Masyarakat Desa Kota Baru
11.	Azwarni	Tokoh Masyarakat Desa Kota Baru
12.	Nazarudin	Tokoh Masyarakat Desa Kampung Bunga
13.	Endang Supriyadi	Tokoh Masyarakat Desa Kampung Bunga

Sumber: Data Olahan 2017

Kemudian teknik pengumpulan data yang digunakan untuk memperoleh data yang akurat dan terpercaya dalam penelitian ini digunakan beberapa teknik pengumpulan data antara lain sebagai berikut:

- a. Wawancara merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan mengadakan komunikasi secara langsung kepada informan pada obyek penelitian. Wawancara dilakukan secara mendalam untuk mengali informasi dari informan atau orang yang dianggap mengetahui tentang

permasalahan yang sedang diteliti.

- b. Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data yang diperoleh lewat fakta yang tersimpan dalam bentuk dokumen resmi, catatan harian, arsip, foto, buku, surat kabar, majalah, hasil rapat dan sebagainya yang ditujukan pada subyek penelitian.

Selanjutnya Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis data deskriptif yaitu dengan menggambarkan kondisi berdasarkan kenyataan dilapangan sehingga diperoleh penjelasan, kemudian data-

data yang diperoleh dari informan dianalisa agar data bisa lengkap dan dikelompokkan secara sistematis serta ditambahkan keterangan-keterangan untuk memperjelas hasil penelitian dengan menganalisis secara keseluruhan yang kemudian dituangkan dalam bentuk tulisan.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

3.1 Pengawasan Pemerintah Daerah Kabupaten Indragiri Hulu terhadap pelaksanaan belanja desa di Kecamatan Rakit Kulim Tahun 2016

Seperti yang telah disebutkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa disebut dalam Pasal 44 Ayat 2 yang berbunyi “Pemerintah Kabupaten wajib membina dan mengawasi pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Desa”. Dari pernyataan tersebut jelas sekali bahwa Pemerintah Kabupaten wajib dalam mengawasi pengelolaan keuangan desa khususnya dalam hal untuk belanja desa yang sumber keuangannya bermacam-macam mulai dari Dana Desa yang bersumber dari APBN, Alokasi Dana Desa yang bersumber dari APBD Kabupaten, bantuan keuangan baik itu dari bantuan keuangan provinsi maupun kabupaten, bagian hasil pajak dan retribusi kabupaten dan sumber lainnya.

Pentingnya pengawasan terhadap berbagai sumber keuangan desa tersebut terutama Dana Desa APBN dan ADD Kabupaten disebabkan karena anggaran yang diberikan pada dua sumber keuangan desa tersebut nominalnya cukup besar sehingga hal ini harus

mendapat pengawasan yang lebih dari Pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu, agar uang yang telah disalurkan kepada masing-masing desa dapat dipergunakan dengan baik, tepat dan benar.

Kemudian, belanja desa dapat dibagi dalam dua jenis, yaitu belanja langsung dan belanja tidak langsung. Adapun yang dimaksud dengan belanja langsung yaitu belanja yang digunakan untuk keperluan pembangunan desa, baik pembangunan fisik dan non-fisik, sedangkan belanja tidak langsung yaitu belanja yang digunakan untuk membiayai gaji atau honor serta operasional pemerintahan desa.

Kemudian, dalam pengelolaan keuangan desa itu terdapat beberapa tahapan yang perlu dilaksanakan secara baik oleh pemerintahan desa yaitu antara lain sebagai berikut: Perencanaan, Pelaksanaan, Penatausahaan, Pelaporan, Pertanggungjawaban. Dari kelima tahapan dalam pengelolaan keuangan desa tersebut, penulis akan menjelaskan hanya tiga tahapan saja dalam penelitian ini, yakni dimulai dari tahapan Penatausahaan, Pelaporan, dan Pertanggungjawaban.

3.1.1 Penatausahaan

Dalam tahap penatausahaan ini, yang mendapat tanggung jawab penuh semua pendapatan dan pengeluaran desa itu menjadi hak dari bendahara desa, sehingga pada tahap ini bendahara desa harus benar-benar memperhatikan dan mencatat semua belanja desa yang dilakukan oleh pemerintahan desa.

Dalam tahap penatausahaan ini beberapa bendahara desa bagi desa-desa di Kecamatan Rakit Kulim tahun 2016 dalam mencatat semua pendapatan dan pengeluaran dalam

rangka belanja desa itu masih kurang rapi dan detail, hanya ada 5 desa saja dari total 19 desa yang bendahara desanya dapat memcatat semua pendapatan dan pengeluaran desa dengan baik seperti Desa Lubuk Sitarak, Desa Rimba Semina, Desa Kuantan Tenang, Desa Batu Sawar, dan Desa Petonggan,

3.1.2 Pelaporan

Dalam tahap ini, tugas pelaporan menjadi tanggung jawab dari kepala desa dalam menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan APBDes pada tahun anggaran tersebut kepada Bupati melalui Camat.

Kemudian kegiatan pelaporan terhadap laporan realisasi pelaksanaan APBDes tersebut yang dilaksanakan oleh kepala desa-kepala desa di Kecamatan Rakit Kulim tahun 2016 tersebut banyak yang mengalami keterlambatan dalam menyampaikan kepada camat untuk kemudian laporan tersebut bakal disampaikan kepada Bupati Indragiri Hulu. Untuk Kecamatan Rakit Kulim, dari jumlah total 19 Desa hanya 3 Desa saja yang tidak mengalami keterlambatan dalam menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan APBDes tahun 2016, yakni ketiga desa tersebut adalah Desa Lubuk Sitarak, Desa Rimba Semina, dan Desa Kuantan Tenang, lalu sisanya yang 16 Desa tersebut mengalami keterlambatan dalam menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan APBDes tersebut

3.1.3 Pertanggungjawaban

Dalam tahap ini, Kepala Desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDes kepada Bupati setiap akhir tahun anggaran, lalu laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDes

tersebut terdiri dari pendapatan desa, belanja desa, dan pembiayaan desa. kemudian laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDes tersebut ditetapkan dengan Peraturan Desa. Selanjutnya laporan realisasi pelaksanaan APBDes di informasikan kepada masyarakat secara tertulis dan dengan media informasi yang mudah diakses oleh masyarakat. Media informasi yang dimaksud antara lain papan pengumuman desa, radio komunitas, media informasi lainnya.

Selanjutnya, pertanggungjawaban dari kepala desa terhadap para masyarakat desa bagi desa-desa di Kecamatan Rakit Kulim Tahun 2016 itu minim sekali dilakukan seperti yang terjadi di Desa Kelayang, Desa Kota Baru dan Desa Kampung Bunga, Kecamatan Rakit Kulim Kabupaten Indragiri Hulu.

3.2 Mekanisme Pengawasan Pemerintah Daerah Kabupaten Indragiri Hulu terhadap pelaksanaan belanja desa di Kecamatan Rakit Kulim Tahun 2016

Adapun mekanisme pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah daerah Kabupaten Indragiri Hulu dalam mengawasi pelaksanaan belanja desa di Kecamatan Rakit Kulim tahun 2016 antara lain sebagai berikut:

3.2.1 Laporan

Pengawasan yang dilakukan terhadap laporan tersebut dilakukan sebanyak dua kali dalam satu tahun anggaran, dan hal tersebut sesuai dengan Peraturan Bupati Indragiri Hulu Nomor 22 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, dimana laporan realisasi

pelaksanaan APBDes tersebut disampaikan kepada Bupati melalui Camat meliputi laporan semester pertama dan laporan semester akhir tahun

Kemudian untuk desa-desa di Kecamatan Rakit Kulim tahun 2016,

sumber-sumber keuangan desa tersebut terdapat jumlah total yang setiap desa berbeda-beda dan untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 1.4. Sumber-Sumber Keuangan Desa Kelayang, Desa Kota Baru dan Desa Kampung Bunga Kecamatan Rakit Kulim Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2016

No.	Sumber-Sumber Keuangan Desa	Desa Kelayang	Desa Kota Baru	Desa Kampung Bunga
1.	PADes	-	-	-
2.	Dana Desa APBN	632.468.540,-	619.612.657,-	615.851.088,-
3.	Pajak dan Retribusi Kabupaten	19.648.045,-	-	-
4.	ADD Kabupaten	501.843.205,-	510.097.787,-	488.319.829,-
5.	Bantuan Keuangan Provinsi	-	-	-
6.	Bantuan Keuangan Kabupaten	-	-	-
7.	Hibah, dll	-	-	-a
Total (Rp)		1.153.959.790,-	1.129.710.444,-	1.104.170.917,-

Sumber: APBDes Desa Kelayang, Desa Kota Baru, dan Desa Kampung Bunga Tahun 2016.

Kemudian, dalam prosesnya belanja desa yang telah ditetapkan dalam APBDes yang digunakan untuk membiayai gaji dan operasional pemerintahan desa bagi desa-desa di Kecamatan Rakit Kulim tahun 2016 ini terdapat sedikit penyimpangan yang telah melebihi batas sesuai dengan aturannya yaitu untuk gaji dan operasional pemerintahan desa itu hanya boleh digunakan maksimal 30%, dan untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 1.5. Perbandingan Penggunaan Belanja Tidak Langsung berdasarkan pada APBDes bagi Desa Kelayang, Desa Kota Baru, dan Desa Kampung Bunga di Kecamatan Rakit Kulim Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2016

No	Nama Desa	Belanja Tidak Langsung (Gaji dan Operasional Pemerintahan Desa)	Jumlah Total Anggaran yang direncanakan dalam APBDes	Persentase terhadap Belanja Tidak Langsung (%)
1.	Desa Kelayang	Rp. 403.885.990	Rp. 1.153.959.790	35 %
2.	Desa Kota Baru	Rp. 406.695.790	Rp. 1.129.710.444	36 %
3.	Desa Kampung Bunga	Rp. 375.418.150	Rp. 1.104.170.917	34 %

Sumber: Data Olahan dari masing-masing APBDes

Dari tabel diatas, dapat dilihat bahwa belanja desa atau belanja tidak langsung yang digunakan untuk gaji dan operasional pemerintahan desa pada tiga desa di Kecamatan Rakit Kulim tahun 2016 tersebut telah melewati batas maksimal sesuai dengan peraturan yang telah diatur dalam PP No. 43 Tahun 2014, dimana untuk gaji dan operasional pemerintahan desa tersebut hanya boleh digunakan maksimal 30 %, walaupun memang tingkat persentasenya tidak tinggi, namun faktanya belanja desa yang digunakan untuk membayar gaji dan operasioanal pemerintahan desa tetap saja telah melewati batas maksimal sesuai dengan peraturan yang berlaku.

3.2.2 Auditing

Inspektorat Kabupaten Indragiri Hulu sebagai instansi yang melakukan proses auditing terhadap laporan realisasi pelaksanaan APBDes tahun 2016 tersebut, khususnya untuk desa-desa di Kecamatan Rakit Kulim tersebut tidak pernah dilakukan proses auditing, hal ini disebabkan tidak adanya informasi dari BPMPD untuk

meminta ataupun mendesak kepada kami untuk segera dilakukan proses auditing, karena memang pelanggaran atau penyimpangan yang dilakukan oleh pemerintah desa terhadap belanja desa bagi pihak BPMPD itu masih bisa diatasi dan ditangani, oleh sebab itulah proses auditing tersebut tidak pernah kami lakukan terhadap desa-desa di Kecamatan Rakit Kulim tahun 2016 tersebut.

3.2.3 Observasi Langsung

Kegiatan pengawasan yang dilakukan dalam bentuk observasi langsung oleh pemerintah daerah Kabupaten Indragiri Hulu dalam hal ini BPMPD dan Inspektorat Kabupaten tahun 2016 terhadap desa-desa di Keamatan Rakit Kulim itu belum begitu maksimal, hal ini terkendala oleh beberapa faktor seperti minimnya anggaran dan terbatasnya jumlah tenaga pengawas yang dibutuhkan dalam kegiatan observasi langsung tersebut, sehingga hanya sebagian desa saja yang dilakukan kegiatan observasi langsung bagi desa-desa di Kecamatan Rakit Kulim tahun 2016 tersebut, dimana dari total 19 desa

hanya 5 desa saja yang dilakukan kegiatan observasi langsung, yakni Desa Batu Sawar, Desa Petonggan, Desa Lubuk Sitarak, Desa Rimba Semina, dan Desa Kuantan Tenang.

Adapun pihak-pihak yang dilibatkan dalam pengawasan dalam bentuk kegiatan observasi langsung tahun 2016 bagi desa-desa di Kecamatan Rakit Kulim tersebut yakni perwakilan dari BPM DP Kabupaten Indragiri Hulu, perwakilan Inspektorat Kabupaten Indragiri Hulu, perwakilan dari Bagian Pemerintahan Desa di Kantor Bupati Kabupaten Indragiri Hulu, Tim Pendamping Kecamatan, Tim Pendamping Desa.

3.3 Faktor-faktor yang menyebabkan desa-desa di Kecamatan Rakit Kulim Tahun 2016 tidak dapat melakukan Belanja Desa secara maksimal

Berikut ini merupakan faktor-faktor yang menyebabkan desa di Kecamatan Rakit Kulim Tahun 2016 tidak dapat melakukan Belanja Desa secara maksimal antara lain sebagai berikut:

3.3.1 Rendahnya Sumber Daya Manusia yang dimiliki oleh Pemerintah Desa

Sumber daya manusia merupakan salah satu faktor penting dalam upaya Pemerintahan Desa melakukan belanja desa agar dapat digunakan dan dilakukan secara maksimal. Kemudian sumber daya manusia yang dimiliki para perangkat desa di Kecamatan Rakit Kulim ini masih rendah, hal ini dapat diketahui dari jumlah total 19 Desa di Kecamatan Rakit Kulim, hanya 3 Desa saja yang memiliki latar belakang pendidikan para perangkat desanya tamatan SMA, yaitu Desa Lubuk Sitarak, Desa Rimba Semina

dan Desa Kuantan Tenang sementara untuk desa-desa yang lain rata-rata perangkat desanya tersebut masih tamatan SMP dan bahkan ada yang tamatan SD.

Padahal dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa dalam Pasal 50 Ayat 1 Poin A yang berbunyi “perangkat desa harus berpendidikan paling rendah tamatan sekolah menengah umum (SMU) atau yang sederajat”.

3.3.2 Rendahnya Partisipasi Masyarakat

Partisipasi masyarakat baik itu di Desa Kelayang, Desa Kota Baru dan Desa Kampung Bunga masih tergolong cukup rendah, hal ini diketahui dari pernyataan ketiga kepala desa tersebut dimana hal tersebut diketahui dari minimnya partisipasi masyarakat dalam mengikuti kegiatan dalam penyusunan RKPDes hingga tahap penyusunan APBDes bagi ketiga desa tersebut. Tentunya hal tersebut harus menjadi perhatian dari pemerintah desa agar kedepannya partisipasi masyarakat dapat lebih baik lagi, baik itu dalam mengikuti musyawarah desa maupun partisipasi dalam pembangunan desa dan semua itu demi untuk kemajuan desanya.

PENUTUP

1. Kesimpulan

Berdasarkan pada hasil dan pembahasan dalam bab sebelumnya, kesimpulan yang dapat penulis buat dalam penelitian ini yaitu:

- a. Pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu terhadap pelaksanaan belanja desa di Kecamatan Rakit Kulim tahun 2016 dimulai dari tahap penatausahaan yakni ditemukan sejumlah

bendahara desa di Kecamatan Rakit Kulim tahun 2016 yang masih belum rapid an detail dalam mencatat semua pendapatan dan pengeluaran desa, sehingga pihak Kecamatan Rakit Kulim mengadakan sosialisasi dan memberikan pemahaman kepada para bendahara desa tersebut. Kemudian pada tahap pelaporan masih banyak desa-desa di Kecamatan Rakit Kulim tahun 2016 yang mengalami keterlambatan dalam menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan APBDes kepada Bupati Indragiri Hulu. Selanjutnya tahap pertanggungjawaban ditemukan sejumlah kepala desa yang masih minim dalam mempertanggungjawaban laporan realisasi pelaksanaan APBDes untuk diinformasikan kepada masyarakat desa.

- b. Mekanisme pengawasan yang dilakukan pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu terhadap pelaksanaan belanja desa di Kecamatan Rakit Kulim tahun 2016 dimulai dari tahap laporan yakni dari laporan realisasi pelaksanaan APBDes tahun 2016 bagi desa-desa di Kecamatan Rakit Kulim ditemukan sedikit penyimpangan yaitu belanja desa untuk gaji dan operasional pemerintahan desa telah melewati batas maksimal sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan. Kemudian pada tahap auditing yang menjadi

kewenangan dari pihak Inspektorat Kabupaten Indragiri Hulu tidak pernah dilakukan proses auditing terhadap laporan realisasi pelaksanaan APBDes bagi desa-desa di Kecamatan Rakit Kulim tahun 2016. Selanjutnya pada tahap observasi langsung, pengawasan yang dilakukan terhadap belanja desa di Kecamatan Rakit tahun 2016 belum juga maksimal, hal ini terkendala oleh minimnya anggaran dan terbatasnya jumlah tenaga pegawai yang dibutuhkan oleh BPMPD dan Inspektorat Kabupaten Indragiri Hulu.

- c. Faktor-faktor yang menyebabkan desa-desa di Kecamatan Rakit Kulim tahun 2016 tidak dapat melakukan belanja desa secara maksimal yakni rendahnya sumber daya manusia yang dimiliki oleh pemerintahan desa bagi desa-desa di Kecamatan Rakit Kulim yang mengakibatkan pengelolaan dalam belanja desa belum begitu maksimal. Kemudian rendahnya partisipasi masyarakat, dimana partisipasi masyarakat desa sangat diperlukan dalam upaya pemerintah desa menyusun RKPDes sampai pada penyusunan APBDes yang semua itu bertujuan demi untuk pembangunan desa yang lebih baik.

2. Saran

Adapun saran dari penulis agar kedepannya pengawasan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah

Kabupaten Indragiri Hulu terhadap pelaksanaan belanja desa di Kecamatan Rakit Kulim Kabupaten Indragiri Hulu dapat dilakukan secara maksimal yaitu:

- a. Pemerintah Daerah dalam hal ini Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Indragiri Hulu harus terus memberikan pembinaan serta pelatihan kepada para perangkat desa khususnya bagi desa-desa di Kecamatan Rakit Kulim agar kedepannya laporan realisasi pelaksanaan APBDes tersebut dapat dibuat secara rapi dan terperinci serta tidak lagi mengalami keterlambatan sesuai waktu yang telah ditetapkan serta belanja desa yang digunakan untuk membiayai gaji dan operasional para perangkat desa tersebut tidak boleh melebihi dari batas maksimalnya sesuai dengan PP Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UU Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.
- b. Pemerintah Daerah Kabupaten Indragiri Hulu juga harus memberikan anggaran yang cukup serta menambah tenaga pegawai yang berkualitas yang dibutuhkan oleh Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa serta Inspektorat Kabupaten Indragiri Hulu agar kinerja kedua instansi ini dapat dilakukan secara maksimal.
- c. Sumber daya manusia yang dimiliki oleh Pemerintah Desa Kelayang, Desa Kota

Baru dan Desa Kampung Bunga di Kecamatan Rakit Kulim harus ditingkatkan kembali agar belanja desa dapat dilakukan secara maksimal, selain itu partisipasi dari masyarakat juga harus ditingkatkan lagi baik itu dalam upaya penyusunan RKPDes maupun penyusunan APBDes yang diselenggarakan oleh pemerintah desa demi untuk pembangunan desa yang lebih baik.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Badruddin. 2003. *Dasar-Dasar Manajemen*. Bandung: Alfabeta.
- Darwis. 2009. *Dasar-Dasar Manajemen*. Pekanbaru: Pusbangkit.
- Hanif Nurcholis. 2011. *Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*. Jakarta: Erlangga.
- Herujito, Yayat M. 2007. *Dasar-Dasar Manajemen*. Jakarta: PT. Grasindo.
- Irfan Fachruddin. 2004. *Pengawasan Peradilan Terhadap Tindakan Pemerintah*. Bandung: PT. Alumni.
- Inu Kencana Syafii. 2004. *Manajemen Pemerintahan*. Jakarta: PT. Perjta.

Manullang. 2012. *Dasar-Dasar Manajemen*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.

Muri Yusuf. 2014. *Metode Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif, dan Penelitian Gabungan*. Jakarta: Prenadamedia Group.

Simbolon, Maringan Masry. 2004. *Dasar-Dasar Administrasi dan Manajemen*. Jakarta: Ghalia Indonesia.

Sondang P Siagian. 2005. *Fungsi Fungsi Manajerial*. Jakarta: Bumi Aksara.

Sonny Sumarsono. 2010. *Manajemen Keuangan Pemerintahan*. Yogyakarta: Graha Ilmu.

Sukanto R. 2005. *Dasar-Dasar Manajemen Edisi 5*. Yogyakarta: BPFE.

Sugiyono. 2008. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Suyanto Bagong. 2010. *Metode Penelitian Sosial*. Jakarta: Kencana.

T. Handoko . 2008. *Manajemen*. Yogyakarta: Bumi Aksara.

Winardi. 2003. *Teori Organisasi dan Pengorganisasian*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Peraturan Perundang-Undangan:

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan

Pelaksanaan UU Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

Peraturan Bupati Indragiri Hulu Nomor 22 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa

Internet:

[Http://mujaahid-ramadhan.blogspot.co.id/2012/11/pengertian-dan-jenis-jenis-pengawasan.html](http://mujaahid-ramadhan.blogspot.co.id/2012/11/pengertian-dan-jenis-jenis-pengawasan.html). Diakses pada Hari Senin tanggal 26 Februari 2018 Pukul 16.30 wib.

[Http://www.riadailyphoto.com/2013/03/profil-kabupaten-indragiri-hulu.html](http://www.riadailyphoto.com/2013/03/profil-kabupaten-indragiri-hulu.html). Diakses pada Hari Rabu tanggal 7 Maret 2018 Pukul 13.45 wib.

[Http://www.inhukab.go.id/content/visi-dan-misi.html](http://www.inhukab.go.id/content/visi-dan-misi.html). Diakses pada Hari Kamis tanggal 8 Maret 2018.